



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta
Telepon: (021) 4706287, 4706288; Faksimile: (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
NOMOR 2601/I2/HK/2020**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;

5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA.**

- KESATU : Standar Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini wajib dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

plt. KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA



Dr. Dora Amalia

Dr. Dora Amalia
NIP 197107292002122001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta
Telepon: (021) 4706287, 4706288; Faksimile: (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
NOMOR 2602/I2/HK/2020**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 2601/I2/HK/2020 tentang Standar Pelayanan

pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

plt. KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA,



Dr. Dora Amalia

Dr. Dora Amalia

NIP 197107292002122001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta
Telepon: (021) 4706287, 4706288; Faksimile: (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
NOMOR 2602/I2/HK/2020 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

MAKLUMAT PELAYANAN

"KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"




DR. DORA AMALIA
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

DR. DORA AMALIA
NIP. 197107292002122001

1. Penyediaan Tenaga Instruktur Pelatihan Pengajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Di Luar Negeri

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dengan melampirkan informasi tujuan, tempat, waktu pelatihan; karakteristik dan jumlah peserta; 2. Surat rekomendasi dari Dubes/Konjen/ATDIKBUD negara setempat. 3. Surat permohonan yang diajukan kepada Kepala Badan diterima paling lambat enam bulan sebelum kegiatan pelatihan. 4. Surat undangan dari lembaga pemohon setelah menerima persetujuan dari Badan Bahasa.
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Lembaga pemohon mengajukan permohonan layanan tenaga Instruktur kepada Kepala Badan]) --> B[Badan Bahasa memverifikasi surat permohonan dari lembaga pemohon kepada Kepala Pusat] B -- Ya --> C[Pemohon menerima surat jawaban yang berisi persetujuan dan nama-nama instruktur yang bertugas] C --> D[Lembaga pemohon mengirimkan undangan pelatihan kepada Badan Bahasa dengan mencantumkan nama instruktur yang direkomendasikan] D --> E([Lembaga pemohon menerima tenaga instruktur yang ditugaskan.]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 hari kerja atau sesuai dengan jangka waktu penyelesaian dokumen perjalanan dinas yang berlaku di negara tujuan.
4.	Biaya/tarif	Bebas biaya
5.	Produk layanan	Instruktur pelatihan BIPA
6.	Pengelolaan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pengaduan	<p>melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220 Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558; Faksimile: (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: pusbanglin@kemdikbud.go.id</p> <p>2. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Komplek IPSC Jalan Anyar Km. 4, Citeureup, Bogor 16810 Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id Telepon: (021) 29099228</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 46 Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Modul pelatihan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki pengetahuan tentang kebahasaan dan kesastraan 2. memiliki kompetensi pedagogis 3. memiliki pengalaman mengajar BIPA 4. memiliki pengalaman melatih pengajar BIPA 5. memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 6. memiliki pengetahuan yang positif dan komprehensif tentang keindonesiaan 7. memiliki kemampuan yang baik dalam berdiplomasi dan berkomunikasi 8. memiliki kemahiran yang unggul dalam berbahasa Indonesia 9. diutamakan memiliki kemahiran berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang dituturkan peserta atau sekurang-kurangnya bahasa Inggris
4.	Pengawasan internal	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang yang terdiri atas 2 orang instruktur yang bertugas dan 1 orang yang memproses dokumen perjalanan dinas luar negeri
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan penyediaan tenaga instruktur pelatihan pengajar BIPA dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Materi yang diberikan sesuai dengan standar pengajaran BIPA yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tenaga instruktur telah mendapatkan surat penugasan dari Kepala Pusat
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing

(Penyediaan Bahan Ajar BIPA Multimedia untuk Keperluan Nonkomersial)

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan layanan penyediaan yang ditandatangani oleh pemohon, baik pimpinan lembaga maupun perseorangan.2. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa bahan ajar tidak untuk dikomersialkan
2.	Prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon mengajukan permohonan layanan penyediaan bahan ajar BIPA kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.] --> B[Kepala Pusat mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana.]; B --> C[Tim pelaksana menyerahkan bahan ajar kepada pemohon dilengkapi dengan bukti serah-terima.]; C --> D[Pemohon menerima bahan ajar BIPA dan menyerahkan kembali bukti serah terima];</pre> <p>The flowchart illustrates the service delivery process. It begins with the applicant submitting a request for BIPA multimedia materials to the Head of the Agency through the Head of the Center for Language and Literature Development and Protection. The Head of the Center then forwards the request to the implementation team. The implementation team provides the materials to the applicant, accompanied by a handover receipt. Finally, the applicant receives the BIPA materials and returns the handover receipt.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Bahan ajar diserahkan maksimal lima hari kerja setelah disposisi diterima oleh tim pelaksana
4.	Biaya /tarif	Tidak dibebankan biaya
5.	Produk layanan	Bahan ajar BIPA berbasis multimedia
6.	Pengelolaan pengaduan	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Komplek IPSC Jalan Anyar Km. 4, Citeureup, Bogor 16810 Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id Telepon: (021) 29099228

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 46 Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Bahan ajar cetak dan noncetak Komputer dengan akses internet Cakram padat/cakram keras/diska lepas Alat dan bahan pengepakan</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Memiliki pengetahuan kebahasaan Memiliki pengetahuan pengadaan barang dan jasa Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik Memiliki kemampuan, ketelitian, kecekatan, dan integritas yang baik Memiliki keterampilan teknologi dan informasi</p>
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung pelaksana dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
5.	Jumlah pelaksana	2 orang (1 orang penyusun bahan ajar BIPA dan 1 orang bagian pengadaan barang dan jasa)
6.	Jaminan pelayanan	Layanan permintaan penyediaan bahan ajar BIPA dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bahan ajar diberikan kepada pemohon sesuai dengan mekanisme yang disepakati, baik diserahkan secara langsung maupun dikirim. Bahan ajar multimedia telah divalidasi sesuai dengan ketentuan yang terstandar. Penyerahan bahan ajar multimedia dari tim

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pelaksana kepada pemohon dilengkapi dengan bukti serah terima.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

3. Penyediaan Tenaga Pengajar BIPA Di Luar Negeri

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan layanan yang ditandatangani pimpinan lembaga dengan melampirkan informasi tentang tujuan program, jumlah jam mengajar, jumlah siswa, target capaian, waktu dan tempat pelaksanaan. 2. Surat permohonan yang diajukan kepada Kepala Badan diterima paling lambat enam bulan sebelum penugasan. 3. Surat rekomendasi dari Dubes/Konjen/ATDIKBUD negara setempat. 4. Surat undangan dari lembaga pemohon setelah menerima persetujuan dari Badan Bahasa.
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Lembaga pemohon mengajukan permohonan layanan tenaga pengajar BIPA kepada Kepala Badan.]) --> B[Badan Bahasa memverifikasi surat permohonan dari lembaga pemohon] B --> C{Pemohon menerima surat jawaban yang berisi persetujuan dan nama tenaga pengajar yang bertugas} C -- Ya --> D[Lembaga pemohon mengirimkan undangan penugasan tenaga pengajar kepada Badan Bahasa dengan mencantumkan nama tenaga pengajar dan waktu penugasan] D --> E([Lembaga pemohon menerima tenaga pengajar]) C -- Tidak --> B </pre>
3.	Jangka waktu	30 hari kerja atau sesuai dengan jangka waktu penyelesaian dokumen

NO	KOMPONEN	URAIAN
	penyelesaian	perjalanan dinas yang berlaku di negara tujuan.
4.	Biaya/tarif	Bebas biaya
5.	Produk layanan	Tenaga pengajar BIPA
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220 Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558; Faksimile: (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: pusbanglin@kemdikbud.go.id</p> <p>2. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Komplek IPSC Jalan Anyar Km. 4, Citeureup, Bogor 16810 Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id Telepon: (021) 29099228</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 46 Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Bahan ajar
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki pengetahuan tentang kebahasaan dan kesastraan 2. memiliki keterampilan menganalisis kebahasaan dan kesastraan 3. memiliki kompetensi pedagogis 4. memiliki pengalaman mengajar BIPA 5. memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 6. memiliki pengetahuan yang positif dan komprehensif tentang keindonesiaan 7. memiliki kemampuan yang baik dalam berdiplomasi, bersosialisasi, dan berkomunikasi 8. memiliki kemahiran yang unggul dalam berbahasa Indonesia 9. memiliki kemahiran berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang dituturkan pemelajarnya atau sekurang-kurangnya bahasa Inggris 10. mampu melakukan penelitian
4.	Pengawasan Internal	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan bahasa dan sastra
5	Jumlah pelaksana	Pelaksana internal minimal 20 orang ditambah dengan tenaga pengajar sesuai dengan permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan pelayanan	1. Layanan penyediaan tenaga pengajar BIPA dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Materi yang diberikan sesuai dengan standar pengajaran BIPA yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tenaga pengajar telah mendapatkan surat penugasan dari Kepala Pusat
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.